

**SISTEM BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM
MENENTUKAN KRITERIA *MUSTAHIK* ZAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



DISUSUN OLEH :

FATUL HADI

10845002125

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT dan Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW penulis ucapkan, karena hingga saat ini masih diberi petunjuk dan hidayahnya sehingga timbul motivasi untuk berpikir, berkeaktivitas dan beraktivitas, dan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria *Mustahik Zakat***”.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta, M. Said dan Nurhaya atas bimbingan, didikan penuh kasih sayang serta untaian doa yang dipanjatkan untuk penulis sehingga mampu mempersembahkan karya sederhana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Amril. M, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau
3. Bapak Drs. H. Zasri. M. Ali, MM selaku ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau yang memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Masduki, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah berkorban banyak waktu untukku, sebenarnya saya masih butuh

bimbingan untuk kesempurnaan skripsiku ini, dan bapak Zulkarnaini, M.Ag selaku dosen pembimbing II atas bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

5. Bapak Drs. Syahril Ramli, M.Ag selaku Penasehat Akademis atas bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan seluruh Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi.
7. Bapak dan Ibu pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan guna penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat- sahabat seperjuangan Ade Lukmanul Hakim, Syaiful Hamid, Ahmad Sahil dan Wahyu Kurniawan atas dukungan dan semangat yang tak pernah padam.
9. Sahabatku James Subowo, Indra, dan aliafi semoga berjumpa di pintu kesuksesan.
10. Sahabat- Sahabat KKN Falah, Hendra, Hafis, Firdaus, Wahyu, Ris, Sari, Selvi, Era, Rita, dan Lina tetap semangat dan raih impian.
11. Teman-temanku keluarga besar Jurusan Manajemen Dakwah atas rasa kekeluargaan yang begitu dalam.

Semoga semua bantuan dan motivasi tersebut menjadi nilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari nilai kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diharapkan demi kesempurnaan dalam penyelesaian tesis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2013

Penulis,

Fatul Hadi
Nim. 10845002125

ABSTRAK

**SISTEM BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM
MENENTUKAN KRITERIA *MUSTAHIK* ZAKAT**

Oleh : Fatul Hadi

Zakat merupakan ibadah amaliah yang harus dilaksanakan oleh semua masyarakat muslim yang sudah memenuhi syarat, di mana yang bertugas mengumpulkan zakat adalah badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat. Potensi zakat yang begitu besar sangat memungkinkan terjadi kesalahan dalam mengelola zakat terutama dalam menetapkan kepada siapa zakat akan didistribusikan, oleh karena itu dibutuhkan sistem yang baku agar dapat berjalan dengan baik tepat sasaran, tepat daya dan guna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat. Penelitian ini bertempat di kompleks masjid Ar-Rahman kota Pekanbaru. subjek dari penelitian ini adalah pengurus Baznas kota Pekanbaru dan yang menjadi objek penelitian ini adalah sistem Baznas dalam menetapkan kriteria *mustahik* zakat. populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang dan yang menjadi sampel 5 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yaitu analisis data deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka.

Hasil dari penelitian ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat yang diawali dengan registrasi calon *mustahik* setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh baznas kota pekanbaru, kemudian pengurus Baznas melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon *mustahik* untuk didisposisikan ke ketua harian Baznas agar ditindaklanjuti oleh ketua pendayagunaan. Setelah itu tim survey diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon *mustahik* dengan berkoordinasi melalui Ketua RT/ RW dan Ketua Masjid setempat. Setelah pembuktian data calon *mustahik* pengurus Baznas melakukan pleno/ musyawarah penetapan kriteria *mustahik* zakat sebelum didistribusikan kepada *mustahik* zakat. Proses dan langkah-langkah di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap subsistem/ komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat terpisahkan dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat adalah sistem penentuan terstruktur atau sistem penentuan kriteria *mustahik* bersifat terstruktur dan tersistematis.

DAFTAR ISI

ABSTARKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Penegasan Istilah	6
D. Permasalahan	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional	9
G. Penelitian Terdahulu	34
H. Metodologi Penelitian	35
I. Sistematika Penulisan	37
BAB II PROFIL BAZNAS KOTA PEKANBARU	
A. Serjarah Badan Amil Zakat	39
B. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru	39
C. Visi dan Misi	40
D. Susunan Pengurus	40
E. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat	42
F. Program Unggulan Badan Amil Zakat	46


BAB III TATA CARA MENETAPKAN KRITERIA <i>MUSTAHIK</i> ZAKAT	
A. Landasan	49
B. Sistem Penetapan Kriteria <i>Mustahik</i> zakat	50
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	59
BAB IV ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN TATA CARA PENETAPAN KRITERIA <i>MUSTAHIK</i>	
A. Sistem Penentuan <i>Mustahik</i> Zakat	62
B. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya	71
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	75
B. Saran- Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mensyari'atkan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat menduduki tempat ketiga setelah syahadat dan shalat di dalam rukun Islam yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam.¹ Zakat adalah ibadah amaliyah yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang beriringan dengan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam bentuk kata.²

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat al-Quran yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Di antara firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat ini ialah:



“Dan tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengkhilaskan ibaddat dan ketaatannya serta berlaku condong kepada ibadat itu dan mendirikan shalat danmemberikan zakat, itulah agama yang lurus.” (Q.S. al-Bayyinah : 5)

Zakat disyariatkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijrah untuk menjadi pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia

¹ ‘Abdul’azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiiz fii fiqhi as- sunnah wa kitaab al- ‘aziiz (kitaab az- zakaah)*, alih bahasa oleh Hayk el-bahja (Bogor : Media Tarbiyah, 2008), 8.

²Husein Bahrejs, *Tuntunan Islam(Akidah dan Syariah)* (Surabaya : al-Ikhlash), 117.


dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang berhajat.³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان

طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (رواه ابو داود و ابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas R.A berkata Rasulullah SAW telah menfardlukan zakatulfitrih untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa dan untuk menjadi makanan bagi orang miskin”.(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)⁴.

Terhadap hadits tersebut, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mustahik atau siapa yang berhak menerima zakat fitrah ini. Sesuai dengan hadits di atas, zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Penganut Maliki, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan pribadi dan memberi makan orang miskin. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah : 60, ayat ini bersifat umum untuk semua zakat. Adapun firman Allah SWT dalam al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 adalah:



³Sayyid Sabiq, *Fiqhas-sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf (Bandung: Al-Ma’arif, 1982), 127.

⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Fikri, 1995), 572.



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S.At-Taubah :60)

Jumhur ulama mengambil jalan tengah dengan berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan tetapi lebih khusus kepada fakir miskin.⁵

Saat ini, otoritas negara sudah diwakili oleh suatu bentuk lembaga *Intermediary* (amil), di mana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Berdasarkan keputusan menteri Agama R.I. tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara, badan amil zakat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi, badan amil zakat daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten, dan terakhir badan amil zakat Kecamatan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.⁶

⁵M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), 114.

⁶Arief Mufarini, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 138.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama antara semua golongan yang telah Allah SWT tetapkan sebagai *mustahik* zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang di maksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya ataupun di setiap individunya, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksud adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Jabir “posisikanlah harta zakat pada tempat yang diperintahkan oleh Allah SWT”.⁸ Jika harta yang dizakatkan belum diberikan kepada yang berhak, harta tersebut belum bebas dan tidak boleh dibagi-bagi dalam penyerahannya kepada mereka yang tidak berhak. Namun hal di atas tidak mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu masalah-masalah praktis yang dialami calon penerima pada saat itu, sehingga perlu adanya penelusuran kepada pihak-pihak yang akan diberikan bantuan agar tidak salah dalam memprioritaskan pihak yang seharusnya didahulukan. Dalam penyaluran dana bantuan badan amil zakat dituntut benar-benar selektif agar tidak salah sasaran kepada siapa bantuan tersebut harus didahulukan, sehingga dalam masalah ini harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tepat daya.

Di Pekanbaru, masalah penerima zakat belum tersalurkan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya aksi-aksi dari kaum fakir dan miskin yang menuntut

⁷Yusuf Qardawi, *Dauru al-Zakat, Fii illaj al-Musykilat al-Iqtishaadiyah*, alih bahasa oleh Sari Nurlita (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 148.

⁸Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Iqtishaadiyah Az-Zakat Wa'tibaarat as-Siyasah*, alih bahasa oleh M.Abqary Abdullah Karim (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 68.

kesejahteraannya melalui hak zakat, yang justru hari ini semakin bertambah jumlahnya. Di beberapa tempat pelaksanaan zakat juga dilakukan secara tradisional, yaitu diberikan kepada pemimpin agama setempat yang tidak bereperan sebagai amil, melainkan sebagai *mustahik*. Begitu juga dengan permasalahan *muallaf* yang masih berkeliaran mencari dana zakat di masjid-masjid dengan membawa surat keterangan masuk Islam. Permasalahan *mustahik* yang lain yang lebih kontroversial adalah permasalahan *fisabilillah*, yang hari ini batasannya dipahami terlalu luas.

Permasalahan yang lebih kompleks hari ini adalah bahwa ada sebagian masyarakat mendatangi langsung kantor Baznas dan mengaku sebagai orang yang berhak menerima zakat dan mengajukan bantuan dana zakat dengan persyaratan yang tidak memadai bahkan tidak ada, padahal seyogyanya zakat tersebut akan diberikan kepada *mustahik* setelah adanya rekomendasi dari aparat pemerintah serta rapat internal pengurus badan amil zakat. Berangkat dari fakta ini, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian berjudul **"Sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan Kriteria *Mustahik Zakat*"**.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi ketertarikan penulis untuk memilih judul dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti karena penulis melihat Baznas Kota Pekanbaru mengalami kesulitan dalam menentukan kriteria

mustahik zakat, sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan solusi kepada Baznas Kota Pekanbaru.

- b. Penulis belum menemukan judul penelitian ini di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya pada jurusan manajemen dakwah.
- c. Dari segi waktu dan biaya menurut pertimbangan penulis dapat dilaksanakan.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Sistem

Sistem merupakan sekelompok komponen yang teratur (yang merupakan subsistem) yang saling berkaitan sesuai dengan rencana yang dibuatnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.⁹

b) Penentuan/ pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah Proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada.¹⁰

c) Mustahiq Zakat

Menurut bahasa, *mustahik* artinya orang yang berhak menerima sesuatu, Menurut istilah kata *mustahik* digunakan dengan pengertian orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Quran Surat At-

⁹Drs. Ibnu Syamsi, *Efisiensi, Sistem, dan Prosedur Kerja* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 17.

¹⁰Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 128.

Taubah (9) : 60. Ada delapan asnaf yaitu: *fuqora'*, *masakin*, *amil*, *muallafatiqulubuhum*, *riqab*, *garim*, *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan *ibnu sabil*.¹¹

d) Badan Amil Zakat

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam. Keberadaan badan amil zakat merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan badan amil zakat dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹²

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berkaitan dengan judul ini adalah:

- a) Bagaimanakah Sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat?

¹¹Ahsin. W. al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2006), 206.

¹²Mamlatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), 97.

- b) Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam penetapan kriteria *mustahik*?
- c) Apa saja faktor yang pendukung dan penghambat sistem Baznas kota Pekanbaru menentukan kriteria *mustahik* zakat?

2. Batasan Masalah

Mengingat permasalahan dalam penelitian ini begitu luas, maka penulis memberikan batasan pada sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat.

3. Rumusan Masalah

Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat.

2. Manfaat Penelitian

Keberadaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, sumber referensi bagi komunitas akademis, pemerintah, pemuka agama, pemerhati sosial dan bagi peneliti berikutnya yang membahas topik permasalahan yang ada kaitannya dengan sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat sehingga akan menjadi khazanah ilmu pengetahuan yang

bermanfaat. Penelitian ini juga merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana komunikasi Islam (S.Kom.I) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta menjadi wahana untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah selanjutnya.

F. Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoretis

a) Sistem penentuan / Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Dalam setiap permasalahan yang memerlukan jawaban atau keputusan jelas banyak alternatif yang langsung dapat dipakai. Namun permasalahannya bukan ada tidaknya alternatif itu, tetapi alternatif mana yang terbaik dari beberapa alternatif itu. Untuk itulah manusia mencoba mencari tahu bagaimana cara, metode, proses dan alat yang paling tepat untuk melahirkan keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik dalam perusahaan/organisasi adalah keputusan yang memberikan manfaat atau benefit terbaik bagi perusahaan/organisasi. Namun harus diingat bahwa tidak ada keputusan terbaik, yang ada adalah keputusan yang lebih baik, hal ini dikemukakan oleh Kozmetsky, “mungkin tidak ada keputusan yang terbaik sama sekali hanya keputusan yang lebih baik untuk sementara untuk kelompok tertentu bagian atau daerah tertentu”. Pengambilan keputusan ini harus dapat dilakukan semua orang dalam perusahaan itu jika ingin perusahaan itu besar.¹³

¹³Sofyan Syarif Harahap, *Manajemen Kontemporer*, 129.

Pengambilan keputusan sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor atau keadaan yang melingkupinya:

1. *Certainly*, kemungkinan akibat yang akan timbul diketahui pasti.
2. *Risk*, kemungkinan akibatnya diketahui tetapi tidak diketahui berapa nilainya.
3. *Uncertainly*, kemungkinan yang timbul tidak diketahui, dan tidak pasti, alternatif, dan akibatnya juga serba tidak pasti.

Untuk mengambil keputusan ini kita dapat menggunakan beberapa metode:

1. *Rational model*

Dalam metode ini kita menggunakan pendekatan rasio dan akal bukan subyektif, dasar-dasar penggunaan metode ini adalah:

- a) Tersedia informasi lengkap dan akurat mengenai perihal yang akan diputuskan
- b) Ada beberapa alternatif pilihan yang dipergunakan.
- c) Pengambilan keputusan dilakukan secara rasional
- d) Ada kepentingan dan sasaran yang terbaik

2. *Behavioral model*

Dalam metode ini pengambilan keputusan diambil jika keadaannya sebagai berikut:

- a) Informasi tidak lengkap dan jika ada mungkin tidak akurat.
- b) Tidak ada alternatif yang lebih lengkap
- c) Adaketerbatasan rasionalitaskarena masalah: nilai, pengalaman, pengetahuan dan kebiasaan.
- d) Akan dipilih alternatif yang minimal kepuasannya.

3. Irrational model

Keputusan ini dibuat cepat, seperti gerakan refleksi, dengan menggunakan media subyektif yang ada dan terus dicari alasan rasionalnya belakangan.

b) Mustahiq Zakat

Zakat berarti tumbuh, suci, bertambah dan berkah,¹⁴ dengan demikian zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh dan (berkembang) dan membawa berkah.

Secara garis besar zakat di bagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat *nafs* atau di sebut juga zakat fitrah.¹⁵ Zakat mal adalah zakat harta kepemilikan yang mesti dikeluarkan apabila telah memenuhi segala syarat yang telah ditentukan yang bertujuan untuk membersihkan harta. Sedangkan zakat *nafs* atau zakat fitrah adalah zakat badan atau pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi yang dikeluarkan pada bulan puasa sebelum dilaksanakan shalat 'ied. Jika kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi).¹⁶


Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya, oleh karena itu zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat:



¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progressif, 1984), 615.

¹⁵Muhammad Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 9.

¹⁶M. Ali Hasan, *Zakat Dan infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial diIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 107.



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. At-Taubah 60).

Kehadiran *intermediary system* dari lembaga amil zakat seyogyanya diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemetaan alokasi yang lebih mutakhir, strategis, dan mengena pada sasaran masalah setiap kelompok *mustahik*.¹⁷

Berikut penjelasan golongan *mustahik* zakat yang diilustrasikan pada al-Quran Surat At-Taubah ayat 60.

1. Kelompok Fakir Miskin

Sebagian pemahaman *fuqaha* (seperti, Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak akan lepas dengan golongan kedua dari delapan asnaf yaitu miskin. Kedua kelompok ini adalah hal yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di Indonesia. Untuk itu dalam rangka mempermudah pembahasan katagori fakir miskin akan dibahas secara bersamaan.

¹⁷Arief Mufarini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, 176.

Dalam beberapa Hadits Rasulullah SAW bersabda kepada Muaz tatkala ia ditugaskan ke Yaman: artinya: ”ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin”.¹⁸

Dalam buku–buku *Tsurats* (manuskrip) para ulama mazhab atau buku–buku kajian kontemporer secara umum pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator-indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya atau indikator kemampuannya mencari nafkah (usaha), di mana dari usaha hasil tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian indikator yang ditetapkan para Imam mazhab adalah:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan materi.
- b. Ketidakmampuan dalam mencari nafkah.

Kelompok fakir dikaitkan dengan kehilangan materi sedangkan kelompok miskin dikaitkan dengan penghasilan yang tidak mencukupi. Berikut ini ilustrasi lengkap indikator fakir dan miskin yang ditentukan dalam justifikasi fikih ulama mazhab.

- a. Indikator ketidakmampuan materi:
 1. Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (papa/tidak punya apa-apa).
 2. Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang atau prabot dalam kondisi yang sangat minim.
 3. Memiliki aktiva keuangan kurang dari hisab.

¹⁸Arif Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 176.

4. Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab, seperti empat ekor unta atau tiga puluh Sembilan yang nilainya tidak sampai dua ratus dirham.
 5. Termasuk dalam katagori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang jauh dari kampung halamannya tempat di mana memiliki sejumlah aset.
- b. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/ hasil usaha:
1. Tidak mempunyai usaha sama sekali
 2. Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya. Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau alat pertanian.
 3. Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan nonmateri (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak dan sebagainya, kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya.¹⁹

2. Kelompok *Amil*Zakat

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi pendapatan, posisi *amil* dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang cukup luar biasa. Bahwa zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari *amil*. Secara konsep dapat difahami

¹⁹Arief Mufarini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 178.

bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para *mustahik*, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5 % atau 1/8 dari harta terkumpul.

Konsep *amil* dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*,²⁰ menjaga dan memliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahiknya*. Dengan persyaratan sebagai *amil* zakat :

- a. Akil, balig, (Mukallaf).
- b. memahami hukum zakat dengan baik.
- c. Jujur.
- d. Amanah.
- e. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.

Secara konsep tugas-tugas *amil* adalah:

- a. melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.
- b. memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahik* yang menerima dana zakat.

²⁰adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. (Pasal 1 Angka 3UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).

Dalam UU No. 38 tahun 1999 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”, sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat (LAZ) bentukan masyarakat. dari sini institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.
- b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih antara lain, muslim, laki-laki, jujur mengetahui hukum zakat.
- c. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kouta amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kouta tersebut tidak melebihi dari seperdelapan ($\frac{1}{8}$) zakat (12,5 %).
- d. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang maupun barang.
- e. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kouta amil sekadarnya dengan

suatu catatan bahwa saran tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau yang berhubungan dengan dengan peningkatan jumlah zakat.

- f. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunnah nabi. Dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada ditangannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
- g. Para petugas seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun, dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap *mustahik*, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para *mustahik*.²¹

Fatwa *Symposium* Yayasan Zakat Internasional IV tentang zakat kontemporer di Bahrain, 17 Syawal 1414 H (29 Maret 1994) tentang *mustahik*amil zakat:

- a. Amil zakat adalah mereka yang membantu pemerintah di negara-negara islam atau yang mendapat izin atau yang dipilih oleh yayasan yang diakui oleh pihak pemerintah atau masyarakat Islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berhubungan dengan itu.
- b. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada petugas zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok kepemimpinan).

²¹Arif Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*,178.

- c. Para petugas zakat berhak mendapat bagian zakat dari kouta amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekadarnya dan bahwa kouta tersebut tidak melebihi dari seperdelapan ($1/8$) zakat (12,5 %).
- d. Melengkapi gedung dan administrasi yayasan zakat dengan sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi dari anggaran belanja Negara atau dari dermawan maka dapat diambil dari kouta amil sekedarnya dengan suatu catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau yang berhubungan dengan dengan peningkatan jumlah zakat.

Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, diharuskan mengadakan inpeksi dan menindaklanjuti kegiatan yayasan zakat sesuai dengan cara Nabi SAW dalam mengaudit zakat.

3. Kelompok *Riqob*

Riqob adalah bentuk jamak dari *raqobah*. Istilah ini dalam al-Quran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Quran memberi isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.²²

²²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 587.

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam hal ini jumhur ulama adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya. Dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut, oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.

Bila melihat konsep di atas maka defenisi tersebut sepintas tidak lagi bisa diterapkan pada kondisi sekarang, sehubungan dengan adanya pelarangan secara syariat dan bahkan konteks sekarang sudah menjadi isu pelarangan dalam skala internasional.

Dalam memahami surah at-Taubah ayat 60, Rasyid Ridha dan Muhammad Syaltut, mensinyalir bahwa pengertian kata *riqob* dapat dialihkan pada kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan. Sedangkan menurut Abd al-Sami' al-Mishry dalam kitabnya yang berjudul *al-Muqawwimaat al-Iqtishad al-Islamy*, menganalogikan budak dengan para pekerja/karyawan/buruh dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan dharuriah (dasar). Upah yang diberikan oleh para majikan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pokok.²³

4. Kelompok *Muallaf*

Secara prinsip pengertian *muallaf* adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, namun demikian dari substansi tersebut, para ahli fikih banyak yang

²³Arif Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 194-195.

memberikan arti lain yang menambah perluasan makna dari pengertian *muallaf* itu sendiri. Dalam kajian fikih klasik *muallaf* diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- a. *muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.
- b. orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga tokoh di kalangan kaumnya.
- c. *muallaf* yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir.
- d. *muallaf* yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, golongan *muallaf* menjadi tujuh golongan, antara lain: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompoknya atau keluarganya, golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya, pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non muslim), pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh, kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang wajib zakat.

Di era hegemoni saat ini, memahami dan menerapkan sejumlah pendapat di atas, berarti konsep distribusi pendapatan dalam Islam sangat berkaitan dengan sejumlah kebijakan politis penting di Indonesia. Konsep di atas mencanangkan

bahwa instrument zakat secara tidak langsung dapat menjadi alat daya tarik yang menstimulan nonmuslim untuk masuk Islam, atau menstimulan orang Islam untuk lebih beriman dan menjauh dari tindak kriminal, tidak hanya itu pencerahan distribusinya dapat diarahkan kepada daerah atau tempat di mana orang Islam adalah minoritas, termarjinalkan atau berbatasan dengan daerah musuh.²⁴

5. Kelompok *gharimin*

Al-gharimin berasal dari kata *gharim* yang berarti orang yang berutang, asal pengertian *gharm* menurut bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka utang bersifat tetap. Dan disebut *gharim* karena tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang.

Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya,²⁵ Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan yaitu:

- a. kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalkan untuk membiyai dirinya atau keluarganya yang sakit, atau untuk pendidikan anaknya.
- b. kelompok yang berutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain, misalkan kelompok yang menjalankan misi kemanusiaan yang terpaksa berutang untuk memenuhi misi kelembagaannya tersebut.

Orang yang berutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian zakat, untuk menutupi utangnya walaupun orang tersebut sudah

²⁴Arif mufraini, *Akutansi Manajmen Zakat*, 197-198.

²⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 594.

berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri, dan Orang yang berutang untuk kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan untuk ditolong.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendistribusikan dana zakat untuk pengertian terakhir dari *al-gharimin*, yaitu:

- a. Adanya kebutuhan kepada materi yang mendesak untuk membayar utang, untuk hal ini dimungkinkan adanya- paling tidak empat kondisi: *pertama*, tidak punya harta sama sekali; *kedua*, punya tapi tidak cukup; *ketiga*, punya tapi ada kebutuhan lain yang mendesak; *keempat*, punya tapi tidak ada keinginan membayar. Maka dari keempat kondisi di atas, dana zakat hanya disalurkan kepada kondisi satu, dua, dan tiga.
- b. Motivasi berutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau melaksanakan ketaatan kepada agama, bukan berutang karena kemaksiatan atau pekerjaan yang diharamkan.
- c. Utang dilunasi secara langsung.
- d. Kewajiban membayar utang muncul akibat dari adanya transaksi utang piutang sesama manusia, tak terkecuali antara anak dan orang tuanya, namun tidak berlaku untuk utang piutang yang lahir dari kafarat atau kewajiban zakat, karena hal ini termasuk utang kepada Allah.²⁶

6. Kelompok *Fisabilillah*

Sesungguhnya kalimat ini menurut bahasa sudah jelas artinya, *Sabil* artinya *at-Thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya perjalanan spiritual atau

²⁶Arif Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 201.

keduniaan yang diupayakan untuk mencapai ridha Allah SWT baik dalam hal berbau akidah maupun aplikasi mekanisme nilai Islam (perbuatan).

Sabilillah kerap diartikan sebagai jihad (berperang). Karena memang dalam al-Quran pada sejumlah ayat arti kata *fi sabilillah* diartikan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian bila kita menelaah lebih dalam memahami kata *fi sabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah SWT.

Golongan Hanafiah berpendapat dalam mengartikan kata *sabilillah* menurut Abu Yusuf menyatakan bahwa *sabilillah* itu adalah sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya, mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara islam, karena kefakiran akan akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. Sedangkan mazhab Maliki sepakat bahwa *sabilillah* itu berkaitan dengan perang dan jihad atau yang semakna dengan itu, misalnya tentara pos penjagaan daerah perbatasan dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa *sabilillah* itu adalah para sukarelawan di medan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnu Hajar mereka yang tidak termasuk namanya dalam daftar, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah di mana jika kondisi jasmani sehat dan kuat maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang bersama tentara muslim, dan bila tidak mereka kembali kepada pekerjaan asalnya.

Mazhab Hambali tidak jauh berbeda dengan pendapat mazhab syafi'i bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.

Kesimpulan yang dapat dikutip dari pendapat mazhab ini adalah bahwa mereka sepakat pada tiga hal:

- a. Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*.
- b. Disyari'atkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya.
- c. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, sekolah, dan lain sebagainya.²⁷

7. Kelompok *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Imam at-Thabari meriwayatkan dari Mujahid: “*Ibnu Sabil* mempunyai hak dari dana zakat, apabila kehabisan akomodasi dan perbekalannya, walaupun pada asal kondisi ekonomi berkecukupan. Menurut Imam Syafi'i *Ibnu Sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan.

Di dalam kemajuan teknologi informasi saat ini, memang *kondisi ibnu sabil* yang diilustrasikan pada artian klasik tampaknya sudah sedikit

²⁷Arif Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 202-203.

kemungkinannya, walaupun kondisi tersebut terjadi sangat dimungkinkan karena orang yang berpergian tersebut pada dasarnya berada pada kondisi ekonomi yang lemah, artinya bepergian atau tidak bepergian kondisinya memang sudah sangat lemah secara ekonomi. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah pengumpul zakat mengkatagorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau ke kota lain untuk menuntut ilmu dikatagorikan sebagai *ibnu sabil*.²⁸

c. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas badan amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam. Keberadaan amil zakat merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Keberadaan badan amil zakat dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem penelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat tersebut, badan amil zakat mempunyai kelebihan dibanding dengan panitia zakat yang telah dibentuk secara tradisional. sebab, dalam panitia zakat yang dibentuk secara tradisional tidak ada

²⁸Arif Mufraini, *Akutansi Manajemen Zakat*, 205.

aturan yang tegas tentang persyaratan personalia panitia, penerapan administrasi dan manajemen, mekanisme pengawasan dan kewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah. Pengurus badan amil zakat harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas yang tinggi. Agar sistem pengelolaan zakat bisa berhasil, paling tidak harus ada ahli syariah di dalamnya agar tahu apa dan bagaimana hukum zakat, ada ahli manajemen agar bisa mengatur lembaga dengan profesional, efektif dan efisien, dan ahli ekonomi kerakyatan dan pendapatan lapangan agar tahu persis siapa saja yang termasuk *mustahik*, ada ahli ekonomi perusahaan dan dunia usaha agar tahu siapa siapa saja wajib zakat. Badan amil zakat yang dibentuk di tiap-tiap tingkat mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat kecamatan, tiap-tiap tingkat mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.²⁹

Pada pertengahan kedua setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau menegaskan harta-harta yang wajib dizakati, kadar zakatnya dan batas waktu wajib zakatnya. Untuk meningkatkan usaha dan efisien kerja, maka Rasulullah SAW mengadakan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas-tugas lebih mudah dan lancar, antara lain misalnya, pengangkatan Amil Zakat.³⁰

Di dalam masa dua tahun sesudah berhijrah, umat Islam telah menjadi suatu masyarakat istimewa, yang mempunyai suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, dan satu tujuan mulia yang hendak di capai dengan system kehidupan menurut ajaran Islam. Di dalam merealisasikan rencana tersebut,

²⁹Mamlatul Maghfiroh, *Zakat*, 99.

³⁰Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah, Zakat, Puasa Dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), 11.

Rasulullah mengangkat *amil* (petugas) untuk mengurus pengumpulan zakat dari orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pengangkatan *amilin* ini, merupakan pembentukan suatu lembaga khusus, untuk mengurus peredaran ekonomi masyarakat, agar tidak terjadi penimbunan kekayaan di satu pihak dan kebutuhan yang sangat mendesak di pihak lain.

Paraamil yang diangkat oleh Rasulullah SAW itu dapat dibedakan atas dua bagian yaitu :

1. Amil yang berdomisili di dalam kota Madinah, statusnya bersifat sementara untuk membantu Rasulullah SAW dalam pengumpulan zakat dan menyalurkannya.
2. Amil yang bertugas di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai pemerintah daerah yang sekaligus sebagai amil zakat. Di dalam tugasnya sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan sebagai pejabat mereka diberikantunjangan tertentu, sesuai dengan tugasnya, agar mereka lebih tenang dan tekun, serta ikhlas melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya.³¹

Pada masing-masing tingkat badan amil zakat, minimal terdiri dari sejumlah personalia meliputi :

1. Pimpinan badan amil zakat
2. Beberapa petugas pemungut zakat
3. Beberapa petugas pembagi zakat

³¹Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Ibadah, Zakat, Puasa Dan Haji*, 12.

4. Beberapa orang staf ahli pendayagunaan zakat
5. Dibantu dengan beberapa orang staf tata usaha.³²

Adapun tugas dan kewajiban dari masing-masing personalia dari badan amil zakat tingkat terendah untuk ukuran ideal minimal tersebut antara lain meliputi :

1. Pimpinan amil zakat
 - a) Mengendalikan organisasi secara umum
 - b) Membuat laporan pertanggungjawaban secara priodik. Laporan ini disampaikan kepada pemerintah dan kepada masyarakat setempat.
 - c) Bertindak sebagai organisator, administrator, dan dinamisor bagi organisasinya serta bagi masyarakat di wilayah kerjanya.
 - d) Tugas dan kewajiban lainnya yang dianggap perlu.
2. Petugas pemungut zakat
 - a) Membuat data penghasilan masyarakat setempat
 - b) Mendoakan wajib zakat (*muzakki*)
 - c) Memberikan peringatan-peringatan kepada wajib zakat yang cenderung ingin membangkang atau mempersulit tugas pemungutan zakat.
 - d) Tugas-tugas lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan organisasinya.
3. Petugas Pembagi Zakat
 - a) Membuat data para calon penerima zakat

³²Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan* (Bandung : M2S , 2001), 90.

- b) Membagi-bagikan harta zakat yang ada kepada para *mustahik* dalam bentuk pemberian yang paling dibutuhkan oleh masing-masing *mustahik* dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.
 - c) Memberikan bimbingan ekonomis kepada para *mustahik*.
 - d) Mengawasi kemajuan dan perkembangan usaha para *mustahik*.
 - e) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada organisasi dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan organisasi.³³
4. Staf ahli pendayagunaan zakat
- a) Memberikan saran dan pendapat kepada seluruh personalia badan amil zakat, agar masing-masingnya bisa lebih optimal dalam mengusahakan keberhasilan misi zakat di wilayah kerja organisasi tersebut
 - b) Memberikan konsep yang tepat bagi petugas pemungut zakat. Agar zakat di wilayah kerjanya dapat terpungut dengan tuntas, tepat waktu dan tepat perhitungan.
5. Staf tata usaha

Tugas pokok dari staf ini adalah mengadministrasikan segala hal yang berkaitan dengan seluruh pekerjaan organisasi amil zakat yang bersangkutan.

d. Sistem Penetapan *Mustahik* dan pendistribusian zakat.

Idris Ramulyo menjekaskan bahwa dengan adanya peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri mengenai zakat, Majelis Ulama, Dewan Dakwah Islamiah dan melalui Aparat Pemerintah yang beragama Islam dan BAZIS melakukan inventarisasi secara kongkret dan efektif seluruh wajib zakat dan

³³Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, 94.

mustahik zakat melalui RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan tingkat Kecamatan. Beliau juga mengatakan bahwa seharusnya zakat, infak, sadaqah dilaksanakan melalui BAZ yang tunggal dengan cabang-cabang sampai ke kelurahan, RW dan RT dikoordinasi oleh Kementrian agama dan kementrian dalam negeri sebagai penanggung jawab dan pengawas puncak dibantu oleh majlis ulama dan dewan dakwah Islamiah Indonesia.³⁴

Berikut ini sistem penetapan dan pendistribusian zakat oleh Baznas:

1. Zakat yang terkumpul dalam dana Baznas dapat didayagunakan untuk *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama.
2. *Mustahik* yang tersebut diatas merupakan rekomendasi dari aparat pemerintah setempat.
3. Baznas melakukan pendataan dan penelitian *mustahiq* berdasarkan rekomendasi tersebut.
4. Pendistribusian dana Baznas kepada *mustahiq* dilakukan sesuai dengan hukum Islam.
5. Dana Baznas yang digunakan :
 - a) Berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik*.
 - b) Dimanfaatkan untuk usaha produktif.
6. Dana Baznas didayagunakan dengan persyaratan:
 - a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan asnaf.
 - b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.

³⁴Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 144.

- c) Mendahulukan *mustahik* dalam wilayah masing-masing.
7. *Mustahik* yang akan menerima bantuan mengajukan usulan penerimaan bantuan dana Baznas dengan mengisi formulir isian, mencantumkan :
- a) Nama *mustahik*, alamat *mustahik*, pekerjaan dan daftar keluarga
 - b) KJM (kartu jamaah masjid) Nama dan alamat masjid.
 - c) Usulan dan alasan untuk menerima bantuan dana Baznas
 - d) Jenis bantuan yang diharapkan dan jumlahnya.
 - e) Keterangan mengenai bantuan yang pernah diterima *mustahik* dari instansi atau organisasi yang telah memberikan bantuan tersebut.
 - f) Rekomendasi dari atasan tempat bekerja jika *mustahik* bekerja.
 - g) Rekomendasi dari pengurus UPZ dimana *mustahik* menjadi anggota instansi tempat UPZ berbeda.
 - h) Rekomendasi dari pengurus masjid tempat *mustahik* menjadi anggota.
8. Setelah usulan *mustahik* diterima akan diteliti dan diseleksi maka :
- 1. Jika disetujui maka *mustahik* akan menandatangani dan menerima bukti penerimaan bantuan dana Baznas yang berisi:
 - a) Nama *mustahik*, alamat dan pekerjaannya.
 - b) KJM (Kartu Jamaah Masjid) Nama dan alamat masjid
 - c) Jenis bantuan yang disetujui dan jumlahnya.
 - d) Bank penerima/ penyalur nomor rekening *mustahik*
 - e) Nama dan tanda tangan penerima bantuan dana Baznas
 - f) Nama dan petugas Baznas yang menerbitkan penyaluran bantuan dana Baznas.

2. Jika ditolak/tidak disetujui akan diberitahukan kepada *mustahik* dengan disampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakannya.
9. Pendayagunaan dana Baznas untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Terdapat usaha-usaha yang nyata yang berpeluang menguntungkan
 - b) Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
10. Dana Baznas yang berasal dari hasil penerimaan infak, shadaqah, hibah, wasiat, *warits* dan *kafarat* didayagunakan terutama untuk usaha produktif. Pendayagunaan dana Baznas dari zakat dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Dilakukan studi kelayakan
 - b) Ditetapkan jenis usaha produktif
 - c) Dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
 - d) Dilakukan evaluasi dan membuat laporan.³⁵

2. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoretis. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional. Untuk mengetahui sistem Baznas kota Pekanbaru dalam penentuan kriteria *mustahik* zakat dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Baznas menjalin kerjasama dengan RT dan RT.

³⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 308-310.

- b. Baznas melakukan inventarisasi keberadaan *mustahik*.
- c. Baznas melakukan pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* (survey).
- d. Baznas menyediakan formulir pengajuan bantuan dana Baznas untuk *mustahik*.
- e. Baznas melakukan musyawarah untuk menetapkan jumlah bantuan dana yang akan didistribusikan kepada *mustahik*.
- f. Baznas melakukan musyawarah untuk menetapkan model zakat yang akan didistribusikan berdasarkan skala prioritas.
- g. Baznas menetapkan sasaran dan tujuan distribusi zakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *mustahik* zakat ini, sebelumnya telah pernah diteliti oleh beberapa orang peneliti, namun penelitian yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang peneliti lakukan saat ini di antaranya:

1. Safrowi Rokan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, pada tahun 2010 meneliti dengan judul efektivitas penggunaan dana BAZ Provinsi Riau oleh Muallaf ditinjau menurut undang-undang zakat dan hukum Islam. Dari analisa data yang ditelitinya dapat disimpulkan bahwa zakat yang diberikan Baznas Provinsi Riau belum mampu memberdayakan ekonomi masyarakat apalagi mensejahterakan, hal ini disebabkan oleh penggunaan dana zakat oleh para *muallaf* yang cenderung bersifat konsumtif.
2. Ahmad Subri, mahasiswa Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti tentang rancang bangun

sistem penunjang keputusan penentuan *mustahik*. Dari penelitian tersebut beliau menyimpulkan bahwa dengan adanya Sistem Penunjang Keputusan Penentuan *Mustahik*, subjektivitas dalam mengambil keputusan penentuan *mustahik* dapat diminimalisir hingga dihilangkan, karena adanya kriteria yang telah dapat diperhitungkan.³⁶

Meskipun kedua penelitian di atas ada kesamaan dengan peneliti lakukan ini, namun secara substantif sangat jauh berbeda. Safrowi Rokan meneliti tentang keefektifan penggunaan dana zakat oleh *muallaf* dalam tinjauan hukum, baik hukum Islam maupun UUD Zakat, demikian juga dengan Ahmad Subri, dalam penelitiannya beliau lebih menekankan pada sistem-sistem informasi yang mendukung dan yang menunjang dalam menentukan jumlah dana yang disalurkan kepada *mustahik*, dan penelitian yang saya lakukan ini lebih menekankan pada sistem atau cara Baznas kota Pekanbaru dalam menetapkan standarisasi kriteria seorang *mustahik* zakat sebelum didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Baznas kota Pekanbaru yang terletak di kompleks Masjid Ar-Rahman Pekanbaru.

³⁶<http://www.scribd.com/doc/74742618/Jurnal-SPK-Penentuan-Mustahik> (diakses 21 September 2012).

2. **Subjek dan Obyek Penelitian**

Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus badan amil zakat, sedangkan objek penelitian yaitu sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat.

3. **Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang berjumlah 25 orang. karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak begitu banyak maka penulis mengambil seluruhnya untuk diteliti. Karena penulis mengambil seluruh populasi untuk diteliti maka penelitian ini disebut penelitian populasi.³⁷

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data dan mendapatkan data penulis menggunakan beberapa cara antara lain:

a) Wawancara

Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai penelitian ini. Adapun yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah pengurus harian Baznas kota Pekanbaru.

b) Observasi

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian.

³⁷Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

c) Dokumentasi

Merupakan pencatatan dan pengumpulan dokumen atau berkas-berkas yang membantu dalam penelitian ini yang berkaitan dengan profil dan kepengurusan organisasi tersebut.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data pokok yang penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan informan dan melakukan observasi terhadap objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang penulis dapatkan dari berbagai bentuk laporan-laporan pendukung atau dokumentasi tertulis yang sangat membantu dalam penelitian ini yang tentunya data ini sangat berkaitan dengan sasaran penelitian yang penulis dapatkan dari salah seorang pengurus.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat tidak dengan bentuk angka.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konsep operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum, berisi tentang sejarah Baznas, struktur organisasi Baznas, tempat kedudukan dan daerah kerja Baznas, dan program kerja Baznas.

BAB III : Penyajian Data, berisi bagaimana sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam penentuan kriteria *mustahik* zakat dan faktor apa saja yang menghambat dan mempengaruhinya.

BAB IV : Analisis data, dalam bab ini berisi tentang analisis penulis terhadap sistem Baznas kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahikzakat*.

BAB V : Penutup, bagian ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

PROFIL BAZNAS KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat Pekanbaru merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001. Pengelolanya sesuai dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 KMA 373 tahun 2003, Perdirjen D/291 tahun 2001 dan Perda Provinsi Riau No.2 tahun 2009 hal ini menunjukkan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kepengurusan Baznas Kota Pekanbaru saat ini merupakan ketetapan Walikota melalui SK Nomor 140 Tahun 2011 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru periode 2010 s.d 2013.

B. Dasar Hukum Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru

1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
4. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat.

C. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat yang tercantum dalam AD/ ART BAZ melalaui SK BAZ Nomor 9 tahun 2011 yaitu:

Visi : Mewujudkan Badan Amil Zakat yang profesional dan terdepan di Provinsi Riau tahun 2013

Misi : 1. Memberdayakan zakat infak dan sadaqah umat.

2. Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi *muzakki mustahik* dan pemerintah.

3. Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat

4. Melahirkan *mustahik* yang berjiwa *enterpreunership*.

5. Menyadarkan masyarakat sadar zakat.³⁸

D. Susunan Pengurus Priode 2010 s/d 2013

a. Dewan Pertimbangan

Ketua : Wakil Walikota

Wakil Ketua : Kakandepag

Sekretaris : Ass. Sosial Ekonomi Pembangunan

W.Sekretaris : Kabag Sosial

Anggota : 1. Ass. Pemerintah

2. Kabag Hukum

³⁸Dokumentasi Baznas Kota Pekanbaru, 2010

b. Dewan Pengawas

Ketua	: Ketua MUI Kota
Wakil ketua	: KA. Pengadilan Agama
Sekretaris	: KA. Bawasko Kota
W. Sekretaris	: Kakan Pelayanan Pajak Kota
Anggota	: 1. Kakan Kesbag Kota 2. Kadis Sosial dan Pemakaman Kota

c. Badan Pelaksana

Ketua	: Setda Kota Pekanbaru
Wakil ketua 1	: DR.H. Akbarizan, MA. M.Pd
Wakil ketua II	: H. Erman Ghani, MA
Sekretaris	: Haryati, SE. M.E.Sy. Ak
W.Sekretaris I	: Drs. Zamzami Domo
W.Sekretaris II	: Zulkarnain, MA
Bendahara	: Wan Nurhawati
W. bendahara I	: H. Zulkifli, S.Ag
W. bendahara II	: Sabariyah, M.Sy

d. Bidang Pengumpulan

Ketua	: Drs. Muh. Nur Anan Domo
Anggota	: Fadhillah Darma, ST
Anggota	: H.syafri siregar, MA
Anggota	: Midiawati, S.Hi
Anggota	: H. Dasrizal, SE, M.Si

e. Bidang Pendistribusian

Ketua	: H. Ismardi Ilyas, M. Ag
Anggota	: Drs. H. Dahlan Jamil, MA
Anggota	: H. Zulkifli, MA
Anggota	: Ahmad Fakhri
Anggota	: H. Hasyim, S.Pd.i, MA

f. Bidang Pendayagunaan

Ketua	: H. Anwar Sumun
Anggota	: Devi Megiwati, ME.Sy
Anggota	: Mohd. Binnawafil, S.Hi
Anggota	: Yudi Irwan, ME.Sy

g. Bidang Pengembangan

Ketua	: Drs. Husni Tamrin, M.Si
Anggota	: Marabona, ME.Sy
Anggota	: H.Khairunnas, Sy
Anggota	: H. M. Jarir, MA

E. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat

Tugas pokok dan fungsi badan amil zakat.

1. Tugas pokok.

- a. Berdasarkan UU No 38 tahun 1999 pasal 8 dan 9 tugas pokok Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

- b. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (BAZ Kota Pekanbaru ke Walikota Pekanbaru dan Ketua DPRD Kota Pekanbaru).

2. Fungsi dan tugas

Masing-masing satuan pada kepengurusan Badan Amil Zakat berdasarkan keputusan menteri agama RI Nomor 373 tahun 2003 dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. Dewan pertimbangan

Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas :

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama dewan pengawas dan badan pelaksana.
2. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan dewan pengawas.
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Dewan Pengawas

Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

Tugas :

1. Mengawasi pelaksanaan rancana kerja yang telah disahkan.
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

Fungsi : Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Tugas :

1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Melaksanakan operasional dan pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Menyusun laporan tahunan.

4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan perwakilan rakyat sesuai tingkatannya.
 5. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun ke luar.
- d. Tugas Bidang-Bidang Pada Badan Pelaksana.
- a. Bidang Pengumpulan
 1. Membuat brosur dan baleho zakat
 2. Mengadakan sosialisasi dan pembentukan UPZ pada dinas/instansi dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
 - b. Bidang Pendistribusian
 1. Melakukan pendataan *mustahik* dan berkoordinasi dengan UPZ
 2. Menetapkan jadwal pendistribusian
 3. Menetapkan skala pendistribusian dan jumlah besaran yang didistribusikan.
 - c. Bidang Pendayagunaan
 1. Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahik* baik secara perorangan maupun kelompok melalui program yang berkesinambungan.
 2. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
 3. Memprioritaskan *mustahik* yang akan berusaha dan berpeluang menguntungkan.

4. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon *mustahik* yang akan mendapatkan zakat untuk usaha produktif.
- d. Bidang Pengembangan
1. Membuat Nomor pokok wajib zakat
 2. Mengeluarkan NIA (Nomor Induk Amil)
 3. Mengolah database *mustahik dan muzakki*
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada *mustahik* dan *muzakki*
 5. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat baik yang berhubungan dengan *mustahik* dan *muzakki*
 6. Melakukan pembinaan terhadap amil, *mustahik* dan *muzakki*
 7. Mengembangkan potensi ekonomi *mustahik*
 8. Mengadakan *muzakarah*, seminar, pelatihan dan lokakarya tentang zakat
 9. Menerbitkan media informasi tentangan zakat seperti brosur, bulletin, majalah dan lain-lain
 10. Pengembangan aplikasi bersama (SIZT) Sistem informasi zakat terpadu.

F. Program Unggulan Badan Amil Zakat

Di samping Tupoksi, masih perlu dilakukan program-program lain yang bertujuan untuk membantu sesama umat serta mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh yang harus direalisasikan oleh Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Program Pekanbaru Makmur. Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian *mustahik* dan diharapkan untuk menjadi *muzakki*. Antara lain dengan didirikan kampung binaan, pelatihan wirausaha dan pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah dan sebagainya.
- b. Program Pekanbaru Cerdas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya, seperti pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai kepada tingkat perguruan tinggi, program SKSS (satu keluarga satu sarjana). Yaitu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang membutuhkan, bekerjasama dengan dikti dan perguruan tinggi, mendirikan rumah pintar / taman bacaan, mobil pintar dan sebagainya.
- c. Program Pekanbaru Sehat, program ini ditujukan memberikan pengobatan secara umum-umum untuk *dhu'afa* dan *masakin*. Seperti mendirikan rumah sehat di halaman masjid-masjid. Memperjalankan setiap hari mobil kesehatan lengkap dengan obat dan tim dokternya bekerjasama dengan dinas kesehatan dan PMI Kota Pekanbaru.
- d. Program Pekanbaru Takwa. Program ini ditujukan untuk membangun dan memperkuat keimanan dan ketakwaan masyarakat, melalui pengembangan dan pengiriman da'i ke daerah yang membutuhkan, dengan bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, serta kaderisasi para ulama muda.
- e. Program Pekanbaru Peduli. Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang sering terjadi di kota dan tempat-tempat

lainnya. Program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.³⁹

³⁹Dokumentasi Baznas Kota Pekanbaru, 2011

BAB III

SISTEM PENETAPAN

KRITERIAMUSTAHIK ZAKAT

A. Landasan

Menurut undang-undang tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat meliputi pasal 16 yang menyatakan bahwa : pasal 16 *Pertama*, hasil pengumpulan zakat didayagunakan *mustahik* sesuai dengan ketentuan agama. *Kedua*, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif. *Ketiga*, persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam pelaksanaan undang-undang zakat nomor 38 pasal 16 ini, badan amil zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahik) zakat itu didistribusikan dan model zakat seperti apa yang akan didayakan kepada *mustahik* zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat serta diharapkan dana zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

B. Sistem Penetapan *Mustahik* Zakat

Berikut ini adalah data dari hasil penelitian penulis di Baznas Kota Pekanbaru berdasarkan wawancara dengan Pengurus Baznas Kota Pekanbaru.

1. Kerjasama Baznas dengan Aparatur Pemerintah

Kehadiran badan amil zakat seyogyanya diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemetaan alokasi yang lebih mutakhir, strategis dan mengena pada sasaran masalah setiap kelompok *mustahik*. Untuk mencapai hal ini, pengurus Baznas Kota Pekanbaru tidak bisa hanya melakukan dengan sendirinya, tetapi perlu ada kerja sama dari berbagai pihak yang berkaitan dengan *mustahik* zakat.

Menurut Ahmad Fauzi saat ini memang ada kerjasama dengan aparat pemerintah yakni RT dan RW berupa pertukaran informasi mengenai keberadaan dan status *mustahik* sebagai warganya. Namun saat ini badan amil zakat banyak melakukan koordinasi dengan masjid-masjid di Kota Pekanbaru dan berencana menjadikannya sebagai ujung tombak badan amil zakat, di mana zakat akan didistribusikan berdasarkan rekomendasi pengurus masjid domisili *mustahik*. Sehingga setiap *mustahik* diharuskan memiliki kartu jamaah masjid, dan diharapkan dengan adanya kerjasama dengan masjid-masjid tersebut tidak ada lagi pelaksanaan zakat yang dilakukan secara tradisional yaitu zakat diberikan kepada pemimpin agama setempat (kiyai, ustad dan lain-lain) yang tidak berperan sebagai amil melainkan sebagai *mustahik*, sehingga zakat yang terkumpul tidak teradministrasi dengan baik dan tentu pendistribusiannya juga tidak tepat sasaran (*mustahik*), karena memang tidak semua masjid punya standarisasi kriteria *mustahik* zakat. Namun ungkapnya untuk merealisasikan ini bukanlah hal yang

mudah, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk saat ini pengurus Baznas Kota Pekanbaru masih kesulitan untuk melakukan pendekatan kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di Pekanbaru, karena tidak semua pengurus masjid menginginkan hal tersebut.⁴⁰

2. Skala prioritas dalam pendistribusian zakat

Menurut Haryati, di dalam undang-undang zakat, asnaf fakir dan miskin merupakan skala prioritas dalam pendistribusian zakat. Jadi dalam pendistribusian zakat harus dilandasi dengan aspek kemiskinan, karena memang yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang kurang mampu. Sebagai contoh, Program Pekanbaru Sehat, pendistribusiannya diprioritaskan untuk mereka yang fakir dan miskin, begitu juga dengan Program Pekanbaru Cerdas, dalam pendistribusian beasiswa zakat juga diutamakan kepada anak yang miskin dan kurang mampu. Sama halnya dengan program Pekanbaru Taqwa, pengurus Baznas juga memprioritaskan kepada ustad maupun ustadzah yang kurang mampu.

Beliau juga menjelaskan standarisasi Baznas dalam menetapkan fakir miskin yang mengacu kepada standar BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikeluarkan dalam rangka pendistribusian dana BLT (Bantuan Langsung Tunai). Berikut ini adalah kriteria rumah tangga miskin versi BPS berupa indikator-indikator yang diadopsi Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru⁴¹.

⁴⁰Wawancara, 3 Januari 2013.

⁴¹Wawancara, 4 Januari 2013.

- a. Lantai rumah dari tanah, bambu atau kayu murahan.
- b. Dinding rumah dari bambu, rumbia, kayu kualitas rendah, tembok tanpa plester.
- c. Rumah tidak memiliki fasilitas jamban atau menggunakan jamban bersama.
- d. Rumah tidak dialiri listrik.
- e. Sumber air minum dari sumur atau mata air tak terlindungi, sungai, air hujan.
- f. Bahan bakar memasak dari kayu bakar, batu bara atau minyak tanah.
- g. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas.
- h. Sumber penghasilan kepala rumah tangga petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan dan lain-lain dengan penghasilan kurang dari Rp. 600 ribu per bulan.
- i. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya SD.
- j. Tidak punya tabungan atau barang dengan nilai jual diatas Rp.500.000 seperti ternak, motor, televisi dan lain-lain.

Dalam penggunaan indikator di atas, sebuah rumah tangga termasuk kategori sangat miskin(fakir) bila memiliki 9-10 kriteria. Kategori miskin bila memenuhi 6-8 kriteria dan kategori mendekati miskin bila memenuhi 5-6 kriteria.⁴²

⁴²Dokumentasi Baznas Kota Pekanbaru, 2011.

3. Penyediaan formulir permohonan bantuan dana Baznas oleh Baznas Kota Pekanbaru

Menurut Akbarizan, untuk saat ini pengurus hanya menyediakan formulir bantuan dana zakat di kantor Baznas Kota. Hal ini dilakukan agar sang pemohon ada usaha untuk mendapatkan bantuan. Adapun jenis bantuan dana Baznas adalah:

- a. Bantuan usaha produktif, konsumtif dan pinjaman *Qardul hasan*, dengan persyaratan diketahui oleh ketua RT dan pengurus masjid setempat.
- b. Bantuan pendidikan, dengan persyaratan diketahui oleh Kepala Sekolah/ Dekan.

Setelah mengajukan jenis bantuan maka pemohon harus melengkapi dengan fotocopy KTP dan KK. Dan khusus untuk bantuan produktif, konsumtif dan pinjaman *qardul hasan* yang bersangkutan adalah Kepala Keluarga. Kemudian pemohon juga diharuskan untuk menyertakan rincian penggunaan dana serta meninggalkan nomor HP.

Setelah pengajuan permohonan tersebut, maka pemohon mengajukan berkas tersebut ke administrator untuk memeriksa kelengkapan bahan permohonan dan pemohon bantuan dana Baznas bersedia untuk diwawancarai oleh administrator mengenai permohonan bantuan dana Baznas yang diajukan. Wawancara tersebut berisikan alasan-alasan pemohon mengajukan bantuan dana ke Baznas. Setelah melakukan wawancara dengan pemohon kemudian administrator mengisi lembar disposisi ke ketua harian untuk diinstruksikan kepada sekretaris untuk memberi rekomendasi kepada ketua pendistribusian/

pendayagunaan untuk ditindaklanjuti, yakni untuk membentuk tim survey dalam rangka memastikan kebenaran dan kelayakan sang pemohon bantuan dana Baznas.⁴³

4. Penelitian Dan Pendataan Kebenaran Mustahik

Menurut Ismardi Ilyas, pengurus Baznas sudah memiliki tim survey khusus, dimana mereka hanya ditugaskan untuk mensurvey kebenaran dan keberadaan pemohon (calon mustahik). Adapun hal-hal yang menjadi perhatian penting tim survey di lapangan adalah studi kelayakan atau kesesuaian data pemohon dan jumlah dana yang diajukan pemohon dengan kondisi pemohon di lapangan, serta menggali informasi terkait tentang keberadaan calon *mustahik* dengan pengurus masjid atau ketua RT bila diperlukan, dan untuk memperkuat bukti di lapangan tim survey perlu melakukan dokumentasi tentang keberadaan *mustahik*.

Penelitian dan pendataan mustahik di lapangan dapat menentukan jenis bantuan yang layak di terima oleh calon *mustahik*, karena bantuan bisa bersifat konsumtif dan produktif. Menurutnya bantuan konsumtif diprioritaskan kepada hal-hal yang bersifat darurat, seperti halnya bencana alam, kelaparan, wabah penyakit dan lainnya. Sedangkan untuk bantuan produktif diperuntukkan kepada mustahik yang mempunyai kemampuan mendayagunakan bantuan dana zakat.

Setelah melakukan pemeriksaan di lapangan maka tim survey mengisi berita acara survey dan membuat laporan hasil survey untuk dilaporkan dan persentasikan dalam rapat pengurus Baznas Kota Pekanbaru.⁴⁴

⁴³Wawancara, 3 Januari 2013.

5. Musyawarah penetapan *mustahik* berdasarkan jumlah bantuan baznas dan model zakat.

Menurut Ismardi Ilyas pengurus Baznas akan melakukan musyawarah khusus (pleno) untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat, besar bantuan yang akan didistribusikan serta model / jenis zakat yang didayakan kepada calon *mustahik*, berdasarkan hasil laporan tim survey di lapangan. bila data calon *mustahik* memenuhi kriteria dan layak maka pengurus menetapkannya sebagai *mustahik* dan berhak untuk mendapatkan bantuan dana Baznas, kemudian *mustahik* akan menandatangani bukti penerimaan bantuan dana Baznas yang berisi :

- a. Nama *mustahik*, alamat *mustahik* dan pekerjaannya
- b. Jenis bantuan yang disetujui dan jumlahnya
- c. Nama dan tandatangan penerima bantuan dana Baznas
- d. Nama dan petugas Baznas yang menerimakan bantuan dana Baznas.

Namun jika data calon *mustahik* tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan belum layak untuk menerima bantuan dana baznas, maka pengurus badan amil zakat akan memberitahukan kepada pemohon dengan menyampaikan penjelasan mengenai sebab-sebab penolakannya.⁴⁵

Menurut Devi Megawati rapat pleno ini dilakukan tiga kali dalam satu tahun, karena pengurus Baznas mendistribusikan zakat sebanyak tiga prode setiap

⁴⁴Wawancara, 7 Januari 2013.

⁴⁵Wawancara, 9 Januari 2013.

tahunnya. Namun di luar itu pengurus juga mengadakan rapat setiap bulannya untuk mengevaluasi dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting.⁴⁶

6. Tujuan pendistribusian zakat

Menurut Akbarizan tujuan pendistribusian zakat adalah untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri, yakni, pertama, zakat untuk membersihkan jiwa manusia. Kedua zakat berfungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin, dengan demikian zakat dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dalam rangka meningkatkan harkat hidup sebagian masyarakat (*mustahik*), agar tidak terjadi kepincangan sosial. Untuk mengurangi kemiskinan, pengurus Baznas memberikan bantuan berupa produktif maupun pinjaman *qardul hasan* kepada *mustahik*. Karena zakat dapat dijadikan suatu usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan belajar kepada yang berhak dan memerlukan.

Dengan adanya zakat tersebut diharapkan dapat mampu mendongkrak kemiskinan dan menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha, sehingga mampu merubah status mereka dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dalam mendistribusikan zakat ini bukan hal yang mudah, karena tidak semua pihak dapat mengelola bantuan dengan baik disebabkan tidak mempunyai pola pikir berwirausaha. Sehingga *mustahik* menjadi manja dan tidak mau bekerja dan hanya mengharap bantuan.⁴⁷

⁴⁶Wawancara, 6 Januari 2013.

⁴⁷Wawancara, 3 Januari 2013.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menentukan kriteria mustahik zakat oleh Baznas Kota Pekanbaru menurut Akbarizan adalah:

- a. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola zakat.
- b. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, pembentukan Baznas Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi dengan keterlibatan Pemerintah Kota, hal ini dibuktikan dengan peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan dana operasional kepada pengurus Baznas Kota Pekanbaru yang terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini walaupun masih belum memenuhi semua kebutuhan Baznas itu sendiri.
- c. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengurus Baznas Kota Pekanbaru juga merupakan faktor pendukung yang kuat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan zakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap *muzakki* maupun *mustahik* zakat.
- d. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan Baznas Kota Pekanbaru yang strategis yakni di komplek Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru menjadikan informasi mengenai zakat lebih akurat dan mudah disampaikan kepada siapapun terutama kepada *muzakki* dan *mustahik* zakat.

Di samping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan *mustahik* zakat,

- a) Situasi politik Kota Pekanbaru, perpolitikan Kota Pekanbaru sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, karena setiap pergantian kepala Pemerintah Kota maka pengurus Baznas harus melakukan pendekatan kembali untuk menetapkan kebijakan baru, artinya kebijakan yang telah disepakati sebelumnya akan terhapus dengan sendirinya seiring dengan pergantian kepala daerah atau Pemerintah Kota.
- b) Dana operasional yang minim, walaupun beberapa tahun terakhir ini pemerintah kota meningkatkan jumlah dana operasional Baznas Kota tapi itu belum mampu untuk memenuhi seluruh dana operasional Baznas Kota Pekanbaru, sehingga Baznas harus berhemat-hemat dalam menggunakan anggaran dana dan kas yang ada.
- c) Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, kesadaran masyarakat untuk berzakat saat ini terus mengalami peningkatan, tapi kegiatan berzakat tersebut tidak disalurkan melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat sehingga mereka lebih yakin dengan menyalurkan zakat mereka langsung kepada *mustahik*.
- d) Sosialisasi undang-undang yang belum tepat sasaran, dengan adanya undang-undang zakat diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, karena undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang sah dan memberikan keyakinan kepada *muzakki*. Namun sosialisasi yang

belum mengena kepada target dan sasaran zakat maka menjadikan undang-undang zakat seolah-olah hanya sebagai aturan yang tertulis dan tidak terlalu penting untuk dilaksanakan.⁴⁸

⁴⁸Wawancara, 3 Januari 2013.

BAB IV

ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN

TATA CARA PENENTUAN KRITERIA *MUSTAHIK*

Setelah data penulis sajikan pada bab III, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian, untuk mengetahui langkah-langkah Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat. Langkah-langkah tersebut perlu dianalisis karena akan terbangun suatu sistem darinya yang diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada pengurus badan amil zakat dalam rangka menentukan kriteria *mustahik* zakat. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kembali data riil yang penulis dapatkan di lapangan di mana penulis melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis analisis sebagai berikut :

A. Sistem Penentuan Kriteria *Mustahik* Zakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ahmad Fauzi mengenai kerjasama Baznas dengan aparaturnya pemerintah bahwa saat ini pengurus Baznas memang menjalin kerjasama dengan RT maupun RW tetapi hanya sebatas pertukaran informasi karena Baznas mempunyai jaringan kerjasama dengan masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Menurut penulis kerjasama antara pengurus Baznas kota Pekanbaru dengan aparaturnya pemerintah (RT dan RW) sudah berjalan dengan baik, walaupun saat ini hanya sekedar pertukaran informasi *mustahik*, tapi itu

cukup membantu tim survey dalam proses pembuktian data kebenaran *mustahik*. Langkah yang dilakukan Baznas dengan berkoordinasi dengan aparaturnya pemerintah ini dinilai cukup tepat, Karena sebagai RT maupun RW tentu mereka tau banyak mengenai kebenaran identitas warganya. Namun saat ini Baznas lebih banyak melakukan koordinasi dengan masjid- masjid yang ada di Kota Pekanbaru serta berencana menjadikan masjid-masjid tersebut sebagai ujung tombak Baznas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mustahik. Hal ini bukan berarti tidak melibatkan pemerintah secara intens akan tetapi mempermudah sistem kerja melalui sistem koordinasi masjid to masjid dan jaringan kerja Baznas dengan masjid, di mana Baznas akan mengumpulkan, menetapkan serta mendistribusikan zakat berdasarkan rekomendasi masjid domisili *mustahik* dan masjid akan berkoordinasi dengan aparaturnya pemerintah yaitu RT maupun RW terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi dengan badan amil zakat Kota Pekanbaru. Mekanisme seperti ini sesuai dengan apa yang dicantumkan Arif Mufraeni dalam bukunya *Akuntansi manajemen zakat* bahwa umat harus mengoptimalkan pola kerja ta'mir masjid atau bentuk-bentuk kelembagaan masjid lainnya khususnya yang berkaitan dengan penggalangan dan penyaluran dana zakat. beberapa hal yang bisa dilakukan ta'mir masjid adalah *pertama*, mencoba melakukan *database* kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya, *database* keluarga *defisit* dan keluarga surplus ini kemudian bisa menjadi acuan yang *valid* dan *readibel* untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan *intermediary* (LAZ/ BAZ) untuk kepentingan pengembangan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat. *Kedua* ta'mir masjid juga dapat menyusun jadwal

pelaksanaan zakat terpadu, baik untuk zakat fitri maupun zakat *mal*, untuk mengingatkan jamaah kelompok surplus calon *muzakki* akan waktu *haul* dan *ketiga*, *ta'mir* masjid sebagai corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan zakat yang sekarang terus digalakkan.⁴⁹ Dengan sistem koordinasi seperti ini akan mempermudah sistem kerja dan kebenaran data *mustahik* akan lebih akurat dan silaturahmi antara kepengurusan dan pengurus masjid semakin erat.

Mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan adalah prinsip yang harus dijalankan. Karena akan lebih dirasakan manfaatnya. Berdasarkan wawancara dengan Haryati tentang skala prioritas dalam pendistribusian zakat, menurut penulis pendistribusian zakat berdasarkan skala prioritas yang dilakukan oleh pengurus Baznas kota Pekanbaru kepada asnaf fakir dan miskin sudah tepat karena sesuai dengan amanat undang-undang zakat No. 38 tahun 1999 bahwa pendistribusian/ pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Hal ini juga tercantum dalam buku pedoman zakat bahwa dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing⁵⁰. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat adalah satu tuntutan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka dan membuat mereka tidak bergantung

⁴⁹Arief Mufarini, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 135.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), 245.

kepada orang lain, ini merupakan maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.⁵¹ oleh karena itu Apabila zakat tersebut didistribusikan tanpa ada skala prioritas maka zakat tidak akan berpengaruh besar dalam mengangkat taraf kehidupan masyarakat miskin dan warga tempatan, dan akan bertolak belakang dari fungsi zakat sebagai jurang pemisah atau jembatan antara si kaya dan si miskin.

Memberikan kemudahan dalam mendapatkan formulir permohonan diharapkan ada transparansi dalam penjangkaran calon *mustahik* zakat, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan kepada mereka yang membutuhkan. Berdasarkan wawancara dengan Akbarizan tentang penyediaan formulir dan pengajuan bantuan dana zakat, bahwa para pengurus sangat terbuka dan memberikan kesempatan kepada calon *mustahik* untuk mengajukan permohonan bantuan melalui dana Baznas. Menurut penulis langkah yang dilakukan Baznas Kota Pekanbaru dalam penyediaan dan prosedur pengajuan bantuan dana Baznas sudah efektif, karena semua berpeluang untuk mendapatkan formulir pengajuan bantuan dana Baznas, tapi tidak semua berpeluang untuk mendapatkan bantuan dana Baznas. Karena proses penetapan *mustahik* zakat oleh pengurus badan amil zakat Kota Pekanbaru sangat selektif, ada prosedur dan pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam menetapkan *mustahik* zakat yang harus dijalani, dan syarat-syarat pengajuan bantuan dana yang ditetapkan oleh pengurus Baznas sangat rasional dan sangat memungkinkan untuk dilengkapinya oleh calon *mustahik*. Prosedur yang ditetapkan tersebut bukan untuk memberatkan melainkan suatu pengajaran kepada calon *mustahik* bahwa tidak semudah

⁵¹Yusuf Qardawi, *Dauru al-Zakat, Fii 'illaj al-Musykilat al-Iqtishaadiyah*, 150.

membalik telapak tangan dalam mendapatkan dana Baznas tapi ada usaha untuk mendapatkannya, sehingga mental menerima diharapkan menjadi mental pemberi.

Dalam hal pendataan dan pembuktian kebenaran *mustahik* berdasarkan wawancara penulis dengan Ismardi Ilyas tentang adanya tim survey khusus dari Baznas Kota Pekanbaru untuk memastikan kesesuaian data pemohon dengan kondisi di lapangan, dan studi kelayakan pemohon dengan pengajuan bantuan dana Baznas. Menurut pemahaman penulis hal ini wajib dilakukan karena kebenaran data dan keberadaan *mustahik* akan terbukti di lapangan. begitu juga dengan jenis bantuan zakat baik itu bantuan bersifat konsumtif maupun produktif sangat ditentukan dengan kondisi riil *mustahik* di lapangan. sehingga dalam pendistribusian zakat ini nyata dan transparan serta tidak ada kebohongan yang dapat merugikan salah seorang di antara calon *mustahik* yang ada, karena semua akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pendataan *mustahik* yaitu studi kelayakan berdasarkan standarisasi miskin yang ditetapkan oleh BPS Kota Pekanbaru. Dengan adanya studi kelayakan ini diharapkan Baznas tidak akan menuai protes dan intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersendiri dengan bantuan dana zakat yang akan didistribusikan.

Memutuskan suatu dengan musyawarah adalah suatu tradisi yang harus diikuti oleh organisasi manapun sehingga tidak ada yang dirugikan dengan keputusan yang sudah diambil. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ismardi Ilyas tentang musyawarah pengurus Baznas dalam penetapan *mustahik* dan penetapan jenis bantuan serta jumlah bantuan yang akan didistribusikan kepada *mustahik* berdasarkan hasil laporan tim survey badan amil zakat Kota Pekanbaru.

Menurut penulis pengurus Baznas melakukan musyawarah setelah mendapatkan hasil laporan dari tim survey adalah tepat dan efektif, karena pembuktian di lapangan merupakan data yang kongkrit mengenai kebenaran dan kesahihan calon *mustahik*. Merupakan satu kesalahan apabila Baznas menetapkan *mustahik* tanpa ada peninjauan dan pembuktian tentang kebenaran calon *mustahik* di lapangan. karena data yang tertera di formulir pengajuan bantuan dana bisa saja dipalsukan atau bahkan bisa direayasa, dan Musyawarah yang dilakukan Baznas ini merupakan keputusan yang tertinggi dan hasil dalam keputusan musyawarah ini akan ditetapkan dan tidak boleh digugat oleh *mustahik* maupun pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan bantuan dana zakat. Hal ini menjadi penting untuk diterapkan sebab tidak semua pihak mau menerima keputusan tersebut, ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan dana Baznas ini, karena memang dana Baznas ini diperuntukkan *mustahik* secara gratis kecuali pinjaman *qordul hasan*.⁵²

Wawancara dengan Akbarizan tentang sasaran dan tujuan pendistribusian zakat oleh badan amil zakat Kota Pekanbaru bahwa zakat diharapkan dapat mensucikan diri dan mengangkat taraf kehidupan masyarakat, menurut pengetahuan penulis tujuan dan sasaran pendistribusian zakat oleh badan amil zakat Kota Pekanbaru sudah cukup tepat, karena sesuai dengan tujuan dan


⁵²Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan/ usaha produktif, *qardul hasan* merupakan suatu program bantuan dari baznas berupa bantuan pinjaman modal untuk pembiayaan usaha kecil menengah. Melalui program ini diharapkan dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jauh lebih dari pada itu diharapkan dapat merubah status *mustahik* menjadi muzakki.

sasaran zakat yang terkandung dalam al-Quran maupun dalam undang-undang zakat itu sendiri. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan Mursyidi dalam *Akuntansi Zakat Kontemporer* bahwa pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang yang diperbolehkan menerima zakat sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari hasil alokasi zakat dalam kerangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁵³ Pengurus badan amil zakat berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat melalui program bantuan zakat ini, karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari kemiskinan ini maka kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan akan muncul menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu pengurus Baznas dituntut untuk bekerja keras untuk memberikan zakat kepada sasaran-sasaran yang mampu mendayagunakan bantuan tersebut agar dapat mengangkat status diri dari predikat *mustahik* menjadi predikat *muzakki*.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah penulis analisis maka sistem yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat dapat digambarkan dalam bentuk skema di bawah ini :

⁵³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung : Rosda Karya, 2006), 170.

SISTEM PENENTUAN KRITERIA MUSTAHIK ZAKAT



———— : Garis Intruksi.

----- : Garis Koordinasi.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Dalam menjalankan pengelolaan zakat pasti ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam kelancaran pengelolaan zakat. Menurut pengetahuan penulis berdasarkan wawancara dengan Akbarizan yang menjadi

faktor pendukung keberhasilan dalam menetapkan *mustahik* zakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, sehingga pengurus memiliki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapkan dan menyalurkan zakat, undang-undang zakat sangat diperlukan dalam menjalankan pelaksanaan zakat, karena ia menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan zakat, tanpa adanya undang-undang tersebut maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan dan mengurangi keyakinan *muzakki* untuk mengeluarkan zakat melalui lembaga.
2. Dukungan dan bantuan dari pemerintah, menjadikan pemerintah sebagai sandaran akan memperkuat dan memperkokoh langkah Baznas dalam melaksanakan pengelolaan zakat, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah wajib ada.
3. Memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, pengalaman sangat mempengaruhi profesionalisme pengurus dalam mengelola zakat, karena pengalaman akan memberikan pelajaran lebih baik sebelumnya. Orang yang berpengalaman dengan orang yang memiliki pendidikan tapi minim pengalaman maka akan lebih berhasil orang yang berpengalaman, karena dengan pengalaman memberikan pelajaran yang berharga yang tidak akan pernah didapatkan ketika menjalani pendidikan.
4. Memiliki lokasi yang strategis, keberadaan tempat suatu badan / organisasi juga mempengaruhi hasil kinerja pengurus. Oleh karena itu lokasi Baznas Kota Pekanbaru tepat di kompleks Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru cukup

menjadikan Baznas mudah diakses oleh siapapun dan penyebaran informasi yang akurat karena berada di pusat Kota Pekanbaru.

Di samping faktor pendukung ada juga yang menjadi faktor penghambat dalam menetapkan *mustahik* zakat,

1. Situasi politik Kota Pekanbaru, bukan hal yang mudah untuk menetapkan suatu kebijakan, banyak pertimbangan yang berlaku dalam itu, oleh karena itu pergantian kebijakan seiring dengan pergantian kepala pemerintah kota merupakan faktor terbesar yang menghambat pengelolaan zakat terutama dalam menentukan *mustahik* zakat, mengingat Baznas Kota Pekanbaru berada di bawah naungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Dana operasional yang minim, besar-kecilnya dana operasional akan mempengaruhi laju perkembangan suatu badan/organisasi, maka dana operasional yang minim akan menghambat lajunya perkembangan Baznas Kota Pekanbaru dalam menjalankan aktivitas yang telah direncanakan.
3. Kurangnya Kesadaran berzakat lewat lembaga, harus diakui bahwa saat ini masyarakat/*muzakki* lebih cenderung berzakat dengan cara mendistribusikan langsung kepada *mustahik* ketimbang berzakat lewat lembaga yang telah dibentuk pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan ada yang beralasan yang penting, katanya, sampai ke *mustahik*. Suatu sedekah untuk bisa disebut zakat justru harus diberikan lewat amil yang tidak lain adalah pemerintah. kecuali jika tidak ada pemerintahan yang berdiri, dalam keadaan demikian kalau saja terjadi dalam kenyataan maka zakat bisa diberikan kepada amil non-

pemerintah, tetapi tetap tidak boleh langsung diberikan kepada *mustahik* secara perseorangan.⁵⁴

4. Sosialisai undang-undang yang belum tepat sasaran, mensosialisakan undang-undang zakat bukan hal yang mudah, memerlukan dana yang besar dan sosialisator yang faham dengan kondisi sosial masyarakat sehingga undang-undang yang disosialisaikan dapat mengena dan mudah diterima dan difahami oleh masyarakat. Sosialisasi zakat secara komprehensif hukum, hikmah, tujuan, sasaran, sumber-sumber zakat, serta tata cara penetapan dan perhitungannya harus terus-menerus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Sosialisasi dilakukan oleh tokoh agama dan terutama lembaga pengumpul zakat.⁵⁵

⁵⁴Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat :Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Mizan, 2010), 219.

⁵⁵Didin Hafidhudin,*Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2002), 142.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan penelitian ini adalah :

- a. Secara garis besar langkah-langkah Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat diawali dengan registrasi calon *mustahik* setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru, kemudian pengurus Baznas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon *mustahik* untuk didisposisikan ke ketua harian Baznas agar ditindaklanjuti oleh ketua pendayagunaan. Setelah itu tim survey diturunkan untuk memastikan kebenaran data dan studi kelayakan calon *mustahik* dengan berkoordinasi melalui Ketua RT/ RW dan Ketua Masjid setempat. Setelah pembuktian data calon *mustahik* pengurus baznas melakukan pleno/ musyawarah penetapan kriteria *mustahik* zakat sebelum didistribusikan kepada *mustahik* zakat.
- b. Proses dan langkah-langkah di atas menunjukkan bahwa tiap-tiap subsistem/ komponen-komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang teratur dan sistematis sehingga satu bagian tidak dapat terpisahkan dengan bagian lainnya. Dengan demikian sistem yang diterapkan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat adalah sistem penentuan terstruktur atau sistem penentuan kriteria *mustahik* bersifat terstruktur dan tersistematis.

- c. Faktor pendukung sistem Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria *mustahik* zakat meliputi keberadaan undang-undang tentang pengelolaan zakat, dukungan pemerintah, pengurus yang memiliki pengalaman dan lokasi Baznas Kota Pekanbaru yang berada di pusat kota. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya meliputi kondisi perpolitikan Kota Pekanbaru, dana operasional yang tidak memadai, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat terlebih berzakat lewat lembaga tersebut, serta informasi mengenai undang-undang zakat yang belum sampai dan tidak tepat sasaran.

2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Baznas Kota Pekanbaru hendaknya meluahkan waktu yang lebih banyak kepada badan amil zakat serta memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat.
- b. Kepada Baznas Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit tentang keberadaan *mustahik* zakat di seluruh pelosok daerah Pekanbaru.
- c. Kepada Baznas Kota Pekanbaru hendaknya menyediakan formulir bantuan dana zakat di tempat-tempat yang terjangkau oleh *mustahik*.
- d. Kepada pengurus Baznas hendaknya bisa memberikan bantuan pemikiran kepada *mustahik* yang akan mendapatkan bantuan zakat, supaya mereka

mampu memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya serta mampu mengelola dana yang mereka dapatkan dari harta zakat (zakat produktif).

- e. Kepada semua masyarakat muslim hendaknya menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat untuk dikelola dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdul'azhim bin Badawi al-Khalafi. 2008. *Al-wajiiz fii fiqhas-sunnah wakitaab al- 'aziiz (Kitaabaz- Zakaah)*, alih bahasa oleh. Hayk el-bahja. Bogor: Media Tarbiyah.
- Abdul, Al-hamid. Mahmud, Al-ba'ly. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Abu, Abdullah Muhammad, bin Yazid, Al-Qazwiny. 1995. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikri.
- Ali, Hasan 2000. *Zakat, Pajak, Asuaransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Hafidz.W.Ahmad 2006. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharismi.1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Bahreijis, Hussein. *Tuntunan Islam (Akidah Dan Syariah)*. Surabaya: Al-Ikhlash.t.th.
- Departemen Agama RI. 2009. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat
- Mas'udi, Farid Masdar. 2010. *Pajak itu Zakat : Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung : Mizan.
- Hafidhudin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- <http://www.scribd.com/doc/74742618/Jurnal-SPK-Penentuan-Mustahik>. diakses pada tanggal 21 September 2012.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fiqhus Sunnah*. Alih bahasa oleh. Mahyuddin Syaf Al-Ma'arif. Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri. 1996. *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Maghfiroh, mamlatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir : Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progressif.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. 2006. Bandung : Rosda Karya.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Dauru Al-Zakat, Fii 'illaaj Al-Musykilat Al-Iqtishaadiyah*, alih bahasa oleh. Sari Nurlita. Jakarta: Zikrul Hakim
- _____, 1999. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Mizan
- Ramulyo, Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar grafika
- Syamsi, Ibnu. 2004. *Efisiensi, Sistem, Dan Prosedur Kerja*. Jakarta : Bumi Aksara

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1 : sosialisasi pengelolaan zakat oleh pengurus Baznas Kota Pekanbaru.



Gambar 2 : pendistribusian zakat oleh Ketua Baznas Kota Pekanbaru.



Gambar 3 : dengar pendapat dengan institusi pemerintah.



Gambar 4 : keikutsertaan pengurus baznas Kota Pekanbaru dalam pelatihan zakat



Gambar 5 : distribusi zakat kepada mustahik



Gambar 6 : survey dan kunjungan pengurus Baznas ke rumah warga.



Gambar 7 : musyawarah pengurus Baznas Kota Pekanbaru.



Gambar 10 : pengurus melakukan kunjungan ke masyarakat.

